

## Sejarah Singkat LP3M

Dalam lima tahun terakhir, animo masuk ke Undana mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan kapasitas tampung yang tersedia. Kenaikan animo masuk Undana berbanding lurus dengan peningkatan jumlah lulusan SMA/SMK/MA, di samping meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pendidikan/ peran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Dalam konteks ini Undana dituntut ber peran sebagai human resource engineering institution untuk menghasilkan lulusan yang employable, yaitu memiliki kompetensi, berkarakter, berdaya saing, dan berkepribadian luhur sesuai dengan kebutuhan masyarakat abad ke-21, “masyarakat pengetahuan”, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Dalam konteks ini, ke depan Undana dapat memainkan peran kunci untuk mendorong kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter dan memiliki kecerdasan komprehensif, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kesadaran mutu untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing merupakan roh dari penataan pendidikan Undana yang dikembangkan melalui sistem penjaminan mutu baku yang selaras dengan cetak biru (blue print) penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penataan kelembagaan dengan mutu baku dimaksud terus diupayakan melalui pengawasan mutu, peningkatan akreditasi, dan peningkatan mutu pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, secara bertahap menerapkan kurikulum berbasis KKNI, pengembangan media pembelajaran, pelatihan Pekerti dan AA, serta penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-learning). Dengan demikian diharapkan terjadi transformasi organisasi yang memungkinkan percepatan, bahkan loncatan dalam hal peningkatan mutu tatakelola, mutu pembelajaran, dan mutu lulusan.

Sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, terdapat tiga standar utama yang harus dipenuhi sebagai standar minimal bagi terwujudnya perfomansi yang memuaskan dari sebuah perguruan tinggi dalam menghasilkan luaran sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing. Ketiga standar dimaksud, yakni: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Upaya pemenuhan standar-standar dimaksud membutuhkan adanya komitmen mutu yang tegas dan berkelanjutan dilaksanakan oleh semua komponen di lingkungan Undana.



Sehubungan hal di atas maka langkah strategis yang ditempuh Undana adalah melakukan penataan organisasi melalui penggabungan dan pembentukan unit-unit baru agar menjadi efektif, efisien dan produktif. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) merupakan unit baru yang dibentuk dari penggabungan Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT), Lembaga pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3), UPT PPL dan Microteaching dan UPT MKU berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undana Nomor 175/KL/2018. Tugas pokok LP3M adalah melaksanakan koordinasi, pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan sumberdaya pembelajaran, serta mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan dan audit mutu akademik pada semua program studi dan unit kerja di Undana. Diharapkan ke depannya LP3M mampu mendorong unit-unit akademik di lingkungan Undana untuk:

- mampu menyiapkan peserta didik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, melalui program-program yang terstandar dan berkualitas.
- mengembangkan, menyebarluaskan ipteks, dan mengupayakan kegunaannya untuk meningkatkan taraf hidup dan melestarikan kebudayaan daerah dan lingkungan. menghasilkan kualitas kinerja manajemen akademik yang efektif, efisien, produktif.
- menghasilkan kemitraan antara Undana dengan lembaga lain, baik lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan kemandirian lembaga dan lulusan.

Dasar Hukum :

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
- Undang undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu;
- PP RI Nomor. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- PP RI Nomor 66 tahun 2010 tahun perubahan PP Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas RI nomor 2 tahun 2009 tentang Statuta Undana;
- Permenpan dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010 tentang teknis penyusunan Lakip;
- Surat keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan (PTIP) No. III Tahun 1962 tentang pendirian Undana;
- Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 175/KL/2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.